



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.B/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHMUD RAJAGURU;
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/Tahun 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gorua Selatan Kec. Tobelo Utara Kab.
Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 11Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 19Februari 2013 sampai dengan tanggal 20Maret 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 21Maret 2013 sampai dengan tanggal 19Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 11/ Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 19Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 11/Pen.Pid/2013/PN.TBL tanggal 20Februari 2013 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 22Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD RAJAGURU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan terdakwa MAHMUD RAJAGURU dari dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel tertanggal 10 Desember 2012,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia RM 647 warna hitam,

Dipergunakan dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22Maret 2013 yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan serta terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwaterdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-20/TOBEL/Ep.1/02/2013tertanggal 05Februari 2013 yang dibacakan pada tanggal 28Maret 2013, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa iaTerdakwa MAHMUD RAJAGURU pada hari Senin tanggal 10Desember 2012 sekitar pukul17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan DesemberTahun 2012 bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Gorua (belakang LP Gorua), Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRIN/09/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penangkapan semua pelaku tindak pidana judi yang meresahkan di Wilayah Hukum Polres Halmahera Utara, Saksi RIZAL MUHLIS, Saksi ZUITSER F. DUAN, Saksi MUS MULYADI, Saksi SYAHRUL KARIM, Saksi ISKANDAR dan Saksi KRESTIAN YANCE KATIANDAGO yang merupakan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Halmahera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gorua ada perjudian yang meresahkan. Berdasarkan informasi tersebut ke-6 saksi yang sementara melaksanakan tugas penyelidikan maupun tindakan hukum lain melakukan penggerebekan ke dalam rumah Terdakwa di Desa Gorua, dan melihat Terdakwa sementara menyelenggarakan perjudian yaitu mencatat angka-angka ke dalam lebaran blangko rekapan, setelah itu para saksi melakukan penggeledahan di ruangan tempat terdakwa berada dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekapan togel diatas tempat tidur Terdakwa, sejumlah uang yang disembunyikan di dalam kantong celananya berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam Merk NOKIA type RM 647 yang digunakan untuk menerima sms dari orang yang memasang nomor togel. Kemudian Terdakwa ditangkap beserta dengan barang buktinya mengaku menjalankan permainan judi togel sebagai pengecer atau penjual kupon. Pada saat penangkapan tersebut terdapat Saksi IKSAN KAMA yang berada di rumah Terdakwa turut dibawa ke Polres Halmahera Utara oleh petugas kepolisian Polres Halmahera Utara untuk dimintai keterangan.

- Adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memberitahukan dari mulut ke mulut sehingga pemasang yang akan memasang angka togel datang ke rumah Terdakwa. Lalu pemasang memasang nomor angka taruhan sesuai dengan keinginan pemasang, ada yang empat (4) angka misalnya 1234, ada yang tiga (3) angka misalnya 123, dan ada yang dua (2) angka misalnya 12 dengan minimal pemasangan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian Terdakwa mencantumkan angka-angka tersebut ke dalam blangko rekapan khusus untuk angka togel yang didalamnya terdapat kolom-kolom serta dibagian kiri atas terdapat tanggal yang terdiri dari siapa yang memasang, angka togel yang dipasang dan jumlah harga yang dipasang per angka togelnya. Sedangkan untuk pemasang judi togel diberikan catatan di selembar kertas kecil putih untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangannya. Setelah selesai melakukan perekapan, Terdakwa menyetor rekapan beserta uang pemasangan togel kepada pengepul yaitu JANIT RAJAGURU (belum tertangkap) di rumah pengepul yang biasa dilakukan pukul 18.00 WIT. Apabila pemasang yang angka pasangannya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, diteruskan lewat pengepul (JANIT RAJAGURU) kepada Terdakwa dengan menyerahkan hadiah bonus untuk diserahkan kepada pemasang, maka pemasang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat yang bersifat untung-untungan. Pemasang yang memasang empat (4) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila tiga (3) angka dan angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bila dua (2) angka dan angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya.

- Kemudian Terdakwa mengetahui angka jual beli togel yang keluar pada hari itu dari pengepul (JANIT RAJAGURU) maupun teman-teman yang telah mengetahui lebih dahulu dan pemasang dapat mengambil hadiah bonus sesuai dengan harga pasangannya. Sebagai pengecer Terdakwa mulai menjalankan judi togel di rumah Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 dan tertangkap oleh anggota polisi dari Polres Halmahera Utara pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012. Pemasangan togel dibuka dari pukul 08.00 WIT, dari penjualan kupon togel setiap harinya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 22 % (dua puluh dua persen). Dimana omzet perharinya kurang lebih berkisar dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang semuanya disetorkan kepada pengepul (JANIT RAJAGURU), lalu Terdakwa mendapat premi kurang lebih sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari penyeteroran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin resmi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MAHMUD RAJAGURU pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat di rumah milik Terdakwa di Desa Gorua (belakang LP Gorua), Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRIN/09/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penangkapan semua pelaku tindak pidana judi yang meresahkan di Wilayah Hukum Polres Halmahera Utara, Saksi RIZAL MUHLIS, Saksi ZUITSER F. DUAN, Saksi MUS MULYADI, Saksi SYAHRUL KARIM, Saksi ISKANDAR dan Saksi KRESTIAN YANCE KATIANDAGO yang merupakan anggota kepolisian Polres Halmahera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gorua ada perjudian yang meresahkan. Berdasarkan informasi tersebut ke-6 saksi yang sementara melaksanakan tugas penyelidikan maupun tindakan hukum lain melakukan penggerebekan ke dalam rumah Terdakwa di Desa Gorua, dan melihat Terdakwa sementara menyelenggarakan perjudian yaitu mencatat angka-angka ke dalam lebaran blangko rekapan, setelah itu para saksi melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di ruangan tempat terdakwa berada dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekapan togel diatas tempat tidur Terdakwa, sejumlah uang yang disembunyikan di dalam kantong celananya berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam Merk NOKIA type RM 647 yang digunakan untuk menerima sms dari orang yang memasang nomor togel.

Kemudian Terdakwa ditangkap beserta dengan barang buktinya mengaku menjalankan permainan judi togel sebagai pengecer atau penjual kupon. Pada saat penangkapan tersebut terdapat Saksi IKSAN KAMA yang berada di rumah Terdakwa turut dibawa ke Polres Halmahera Utara oleh petugas kepolisian Polres Halmahera Utara untuk dimintai keterangan.

- Adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memberitahukan dari mulut ke mulut sehingga pemasang yang akan memasang angka togel datang ke rumah Terdakwa. Lalu pemasang memasang nomor angka taruhan sesuai dengan keinginan pemasang, ada yang empat (4) angka misalnya 1234, ada yang tiga (3) angka misalnya 123, dan ada yang dua (2) angka misalnya 12 dengan minimal pemasangan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian Terdakwa mencantumkan angka-angka tersebut ke dalam blangko rekapan khusus untuk angka togel yang didalamnya terdapat kolom-kolom serta dibagian kiri atas terdapat tanggal yang terdiri dari siapa yang memasang, angka togel yang dipasang dan jumlah harga yang dipasang per angka togelnya. Sedangkan untuk pemasang judi togel diberikan catatan di selembar kertas kecil putih untuk menjadi pegangannya. Setelah selesai melakukan perekapan, Terdakwa menyeter rekapan beserta uang pemasangan togel kepada pengepul yaitu JANIT RAJAGURU (belum tertangkap) di rumah pengepul yang biasa dilakukan pukul 18.00 WIT. Apabila pemasang yang angka pasangannya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, diteruskan lewat pengepul (JANIT RAJAGURU) kepada Terdakwa dengan menyerahkan hadiah bonus untuk diserahkan kepada pemasang, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat yang bersifat untung-untungan. Pemasang yang memasang empat (4) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila tiga (3) angka dan angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bila dua (2) angka dan angka pasangannya keluar dalam undian akan mendapat hadiah bonus sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya.

- Selanjutnya Terdakwa mengetahui angka jual beli togel yang keluar pada hari itu dari pengepul (JANIT RAJAGURU) maupun teman-teman yang telah mengetahui lebih dahulu dan pemasang dapat mengambil hadiah bonus sesuai dengan harga pasangannya. Sebagai pengecer Terdakwa mulai menjalankan judi togel di rumah Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 dan tertangkap oleh anggota polisi dari Polres Halmahera Utara pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012. Pemasangan togel dibuka dari pukul 08.00 WIT, dari penjualan kupon togel setiap harinya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 22 % (dua puluh dua persen). Dimana omzet perharinya kurang lebih berkisar dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang semuanya disetorkan kepada pengepul (JANIT RAJAGURU), lalu Terdakwa mendapat premi kurang lebih sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari penyeteran tersebut. Permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin resmi dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan atas nama Brigadir Zuetser. F. Duan dan membacakan keterangan saksi Iksan Kama sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Brigadir Zuetser. F. Duan,

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Mahmud Rajaguru;
- Bahwa awalnya saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan tentang adanya permainan judi togel dan berdasarkan informasi dari masyarakat maka pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 wit, saksi bersama beberapa anggota Polisi yang lain menangkap terdakwa di rumah terdakwa sendiri di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa waktu itu terdakwa sementara menjual kupon togel kepada beberapa orang;
- Bahwa saat menangkap terdakwa, saksi menemukan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil menjual kupon togel, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA RM 647 warna hitam dan 1 (satu) lembar rekapan angka-angka;
- Bahwa menurut terdakwa permainan judi togel ini terdakwa lakukan dengan cara menjual kupon-kupon togel dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan ditulis angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa setiap pembelian kupon togel yang kebetulan angkanya keluar maka akan memperoleh uang yang terdiri dari pemasangan 2 (dua) angka dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kapasitas atau peran terdakwa dalam permainan judi togel ini sebagai pengecer/penjual;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyeter hasil penjualan judi togel kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh terdakwa menjual kupon togel;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar merupakan barang bukti yang saksi temukan saat saksi menangkap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Iksan Kama,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Mahmud Rajaguru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 wit, saksi ke rumah terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara untuk membeli kupon togel. Setelah selesai membeli, tiba-tiba ada sekitar 6 (enam) orang anggota Polisi datang melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sementara menjual kupon togel di kamar belakang di rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi menangkap terdakwa ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka togel dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini dengan cara mencatat angka-angka pada satu lembar kertas putih yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian menuliskannya lagi pada lembaran rekapan milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan terdakwa melakukan permainan judi togel namun berdasarkan informasi masyarakat, terdakwa sudah melakukan permainan judi togel sejak tanggal 08 Desember 2012;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam permainan judi togel ini sebagai penjual;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwaterdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan perjudian ini sebagai pengecer/ penjual;
- Bahwa 1 (satu) lembar kupon togel terdakwa jual dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 ((tiga) angka dan 4 (empat) angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi setiap pembeli yang beruntung angkanya keluar akan mendapat uang dengan ketentuan bagi pembelian 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pembelian 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi pembelian 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel mulai dari pukul 08.00 wit-16.00 wit;
- Bahwa hasil penjualan kupon togel terdakwa setor kepada saudara Janit Rajaguru di Tobelo;
- Bahwa terdakwa mendapat fee dari saudara Janit Rajaguru sebesar 20%;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 di rumah terdakwa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) lembar rekapan kupon togel;
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kupon togel sedangkan handphone terdakwa pakai untuk komunikasi dalam permainan judi togel;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang-barang yang ditemukan oleh Polisi waktu menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa menjual togel bukan pekerjaan utama terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak mau lagi menjual kupon togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan togel tertanggal 10 Desember 2012 dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIARM 647 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barangbukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknyaterdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur pokok tindak pidana dengan menghubungkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidiairitas, primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidiair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka berdasarkan sistim hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidiair namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukkan kepada siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuitser, F. Duan dan saksi Iksan Kama serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa MAHMUD RAJAGURU. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Tanpa mendapat izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan bentuk kegiatan yang dapat merusak mental dan moral setiap warga masyarakat, bangsa dan negara terutama generasi muda sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yang ancaman pidananya sangat berat;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi tergolong bentuk kejahatan maka ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan. Oleh sebab itu segala bentuk permainan judi dianggap bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa terlibat dalam suatu permainan judi jenis togel sudah kurang lebih 3 (tiga) haridalam kapasitasnya sebagai pengecer atau penjual kupon judi togelyang dilakukan di rumah terdakwa di Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Setiap penjualan dalam sehari terdakwa setor kepada saudara Janit Rajaguru di Tobelo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Brigadir Zuiser. F. Duan dan saksi Iksan Kama serta keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian ini tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh saksi Brigadir Zuitser. F. Duan yang merupakan anggota Polres Halmahera Utara pada hari Senin tanggal 10Desember 2012 sekitar pukul 17.00 Wit;

Menimbang, bahwa saat saksi Brigadir Zuiser. F. Duan melakukan penangkapan, terdakwa sementara menjual kupon togel kepada beberapa orang pembeli diantaranya kepada saksi Iksan Kama, dimana saat itu juga saksi Brigadir Zuitser.F. Duan menemukan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan togel tertanggal 10 Desember 2012 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM 647 warna hitam;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan sehingga perbuatan terdakwa yang terlibat dalam suatu permainan judi jenis togel dilakukan oleh terdakwa secara tidak sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa mendapat ijin telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan perjudian ini dalam kapasitas sebagai penjual atau pengecer, dimana terdakwa mendapat fee atau keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa sebesar 20% yang diberikan oleh saudara Janit Rajaguru. Keuntungan tersebut dapat diperoleh terdakwa setelah dipotong dengan hasil penjualan dalam sehari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perjudian karena hasilnya memberikan keuntungan kepada terdakwa sehingga terdakwa sadar dan mengerti bahwa apa yang dilakukan tersebut mampu memberikan tambahan pendapatan bagi terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.4 Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan semata sedangkan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi mengandung maksud bahwa pelaku merupakan orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian bagi terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa telah nyata terdakwa melakukan perjudian jenis togel dalam kapasitas sebagai penjual atau pengecer. Permainan judi togel ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual lembaran kertas-kertas putih yang ditulis angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah); bahwa setiap pembeli datang ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara; bahwa bagi pembeli yang beruntung nomornya keluar akan memperoleh uang dengan ketentuan bagi setiap pembelian 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pembelian 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi setiap pembelian 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, terdakwa menyatakan bekerja sebagai Petani untuk menafkahi keluarga sementara kegiatan terdakwa menjual kupon judi togel bukan pekerjaan utama terdakwa untuk menafkahi keluarga. Menjual togel dilakukan terdakwa hanya untuk mencari keuntungan tambahan; bahwa keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Iksan Kama yang membenarkan terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani untuk menafkahi keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang terdakwa dalam melakukan permainan judi togel ini telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi namun terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa untuk menfkahi keluarga namun hanya sebagai kegiatan sampingan saja oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan permainan judi sebagai pencarian. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah MAHMUD RAJAGURU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan permainan judi namun permainan judi tersebut tidak dijadikan terdakwa sebagai mata pencahariaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair ini. Dengan demikian unsur Barang siapa, unsur Tanpa mendapat ijin dan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi oleh terdakwa secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang berikut apakah terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub-sub unsur yang lain ikut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menjual kupon-kupon togel di rumah terdakwa di Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara; bahwa kupon-kupon togel tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum di rumah terdakwa sendiri, dimana saat masyarakat atau khalayak umum membeli, terdakwa menulis angka-angka yang dipesan oleh pembeli pada lembaran kertas putih yang ada kolom-kolomnya selanjutnya terdakwa menulis lagi angka-angka tersebut pada lembaran kertas putih yang lain kemudian satu lembar kertas putih yang pertama terdakwa serahkan kepada pembeli sedangkan lembar kertas putih yang lain sebagai rekapan yang disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa angka-angka yang dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah); bahwa bagi yang memasang 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung angkanya keluar maka dapat memperoleh uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi yang memasang 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung angkanya keluar maka dapat memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi yang memasang 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung angkanya keluar maka dapat memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); bahwa uang-uang tersebut akan dibayarkan langsung oleh terdakwa kepada setiap pembeli yang beruntung angka atau nomornya keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan, terdakwa tidak tergolong kepada subyek hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, oleh karenanya tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda untuk menghapus atau menghilangkan sifat pembedaan pada diri terdakwa sehingga terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka patut dan adil terdakwa dipidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa menurut Majelis Hakim beralasan untuk dipertahankan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti bukti, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan menyatakan bahwa barang-barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain karena barang-barang bukti dalam perkara ini tidak berhubungan atau tidak ada relevansinya dengan perkara-perkara tindak pidana perjudian yang lain. Menurut Majelis Hakim barang bukti berupa uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) harus dirampas untuk Negara sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel tertanggal 10 Desember 2012 dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA RM 647 warna hitam harus dimusnahkan oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepadaterdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak moral generasi muda;
- Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD RAJAGURU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAHMUD RAJAGURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) lembar kertas rekapan togel tertanggal 10 Desember 2012 dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIARM 647 warna hitam, Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 oleh kami Hj. AISA Hi MAHMUD, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH dan DAVID F. CH. SOPLANIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARTHINA BUNGIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh YOYOK JUNAI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH.

DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH,MH.



Panitera Pengganti

MARTHINA BUNGIN.